

BAB II

GAMBARAN UMUM RUTAN KLAS II B SERANG

A. Sejarah dan Letak Geografis Rutan Klas II B Serang

Rutan Klas II B Serang dibangun pada tahun 1885 oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada awalnya difungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan pada tanggal 22 November 1990 barulah berubah fungsinya menjadi Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang. Terletak di jalan Mayor Syafe'i No. 118 Serang dengan luas areal sekitar 14.450 M², sebelah utara berbatasan dengan jalan Mayor Syafe'i, sebelah timur berbatasan dengan kantor pegadaian, sebelah barat berbatasan dengan jalan Brigjen KH. Syam'un, sebelah selatan berbatasan dengan kantor bupati Kabupaten Serang.¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bangunan Rutan Klas II B Serang dibangun sejak tahun 1885 dan telah beberapa kali mengalami penambahan dan renovasi bangunan sarana pendukung namun tidak merubah struktur bangunan yang lama dan terakhir dilakukan renovasi gedung utama yang berfungsi sebagai gedung perkantoran. Luas bangunan mencapai 1.687,95 M², meliputi: bangunan utama, sarana ibadah, sarana olah raga, dan halaman dalam yang dibatasi dengan ruang perkantoran dan tembok keliling. Bangunan utama terdiri atas ruang, perkantoran, serba guna, kunjungan, kesehatan, dapur, gudang, pos jaga, kantin,

¹Tim Penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang diakses pada 08 Agustus 2016.

dan kamar-kamar hunian. Kapasitas kamar hunian 274 (dua ratus tujuh puluh empat) orang terdiri atas 18 (delapan belas) kamar dan ditambah 4 (empat) sel.

B. Visi dan Misi Rutan Klas II B Serang

1. Visi: Menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM (hak asasi manusia) dan memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Misi:
 - a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan.
 - b. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
 - d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
 - e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.
 - f. Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum.²

²Tim Penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, diakses pada 08 Agustus 2016.

C. Tujuan Rutan Klas II B Serang

Selain Rutan Klas II B Serang memiliki visi dan misi, tetapi Rutan Klas II B Serang juga memiliki tujuan diantaranya:

- a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien masyarakat;
- b. Mengembangkan pengelolaan masyarakat dan menerapkan standar masyarakat berbasis IT;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan masyarakat;
- d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakat yang bersih dan bermartabat;
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan masyarakat;
- f. Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat dalam kerangka penegakan hukum.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Rutan Klas II B Serang

Sesuai dengan surat keputusan menteri kehakiman R.I Nomor: M. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985 yaitu:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sistem masyarakat warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi.

2. Fungsi

- a. Melakukan pembinaan warga binaan.

- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian bagi warga binaan.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.
- e. Melakukan urusan tata usaha.³

E. Sasaran Rutan Klas II B Serang

Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan dengan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui kebijakan di Rumah tahanan Negara Klas II B Serang yaitu:

1. Perspektif Stakeholder
 - Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan;
 - Meningkatnya kualitas pelayanan pemyarakatan ;
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemyarakatan;
 - Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna.
2. Perspektif Proses Internal
 - Meningkatkan standarisasi pelayanan pemyarakatan;
 - Meningkatkan koordiasi dan kerjasama;
 - Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemyarakatan;
 - Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi sosial.

³Tim Penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, diakses pada 08 Agustus 2016.

3. Perspektif Pengembangan Organisasi

- Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas masyarakat;
- Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif;
- Optimalisasi proses masyarakatan berbasis teknologi informasi.

4. Perspektif Anggaran

- Peningkatan akuntabilitas.


F. Struktur Organisasi Rutan Klas II B Serang

Organisasi Rumah Tahanan Klas II B Serang dibentuk berdasarkan keputusan menteri kehakiman R.I Nomor: M. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan. Berdasarkan keputusan tersebut Rumah Tahanan Klas II B Serang memiliki fungsi diantaranya: Melakukan pembinaan warga binaan, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja, melakukan bimbingan sosial atau kerohanian bagi warga binaan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan klas II B Serang dan Melakukan urusan tata usaha.

Dalam menjalankan fungsi Rutan Klas II B Serang dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi 3 (tiga) orang kepala seksi yang secara teknis langsung terlibat dalam kegiatan pembinaan dan pengamanan di Rutan. Sedangkan untuk dukungan administratif fasilitatif dibantu oleh 1 (orang) kepala sub bagian tata usaha.

Berikut bagian struktur organisasi Rutan Klas II B Serang berdasarkan keputusan menteri kehakiman R.I Nomor: M. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan.

**STRUKTUR ORGANISASI RUTAN
KLAS II B SERANG**



Pada tingkatan di bawah kepala Rutan terdapat tiga eselon yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kesatuan Pengamanan Rutan

Tugas: Memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.

b. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Tugas: Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.

c. Sub Seksi Pengelolaan

Tugas: Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan Rutan.

d. Petugas Tata Usaha

Tugas: Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.⁴

Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan narapidana yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri kehakiman R.I Nomor: M. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985 di Rutan Klas II B Serang yaitu:

G. Kewajiban-Kewajiban Narapidana

Dalam hal ini bahwa setiap narapidana adalah manusia yang sebenarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, namun oleh karena akibat dari tindakannya yang melawan hukum, maka untuk sementara waktu wajib di bina di Rutan Klas II B Serang dalam pembinaan tersebut yaitu:

1. Narapidana diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan dan ketentuan yang diterapkan oleh Rutan Klas II B Kota Serang.
2. Narapidana wajib mengikuti program pembinaan yang dijadwalkan meliputi:
 - a. Program admisi orientasi
 - b. Program pembinaan kepribadian.
3. Narapidana wajib memelihara dan menjaga kebersihan.

⁴Sekilas tentang Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, 20 Desember 2016.

4. Narapidana harus berkelakuan baik, berpenampilan rapih serta bertutur kata yang sopan dan santun.
5. Narapidana wajib menghormati petugas maupun sesama warga binaan.
6. Narapidana wajib mengikuti program lainnya.
7. Narapidana wajib menjaga dan memelihara prasarana dan sarana rutan.
8. Narapidana wajib melapor secara langsung kepada petugas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan/Narapidana lainnya.

H. Larangan-Larangan Narapidana

Adapun larangan-larangan yang tidak dapat dilakukan oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukuman atas perbuatannya yaitu:

1. Keluar dari Rutan dengan cara yang tidak dibenarkan atau tidak sah.
2. Masuk kamar blok lain mendekati pintu gerbang pos penjaga tembok penjagaan tembok kelilingtanpa sepengetahuan/seizin petugas.
3. Membawa barang-barang atau makanan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dalam Rutan Klas II B Serang
4. Merusak bangunan rutan merubah atau menukarkan barang-barang inventaris rutan tanpa sepengetahuan dan seizing petugas

5. Memiliki atau mengambil tanpa seizin dengan meminta paksa barang-barang/makanan milik sesama lainnya.⁵
6. Membuat kegaduhan atau kericuhan hingga mengganggu keamanan/ketertiban didalam rutan mengganggu ketenangan sesama lainnya
7. Menyimpan jemuran atau pakaian ditaman, tembok pagar, rumput serta ditempat yang dilarang
8. Membuang puntung rokok, dan barang-barang bekas disembarang tempat
9. Meludah dan membuang dahak disembarang tempat
10. Menempelkan sesuatu yang tidak sesuai norma dan ketentuan yang berlaku pada dinding lingkungan rutan.
11. Mengaktifkan televisi pada jam dinas dan membunyikan dengan keras pada waktu yang mengganggu lainnya
12. Memasak didalam kamar atau di blok hunian rutan
13. Menyimpan/memiliki handphone seluler atau sarana komunikasi lainnya
14. Membentuk kelompok atau golongan berdasarkan SARA (suku, ras dan agama) dan berdasarkan ikatan emosional lainnya yang eksklusif dan diskriminatif.

I. Hak-Hak Narapidana

Narapidana yang sedang menjalankan masa hukumannya di Rutan Klas II B Serang memiliki hak-hak

⁵Tim Penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, diakses pada 08 Agustus 2016.

sebagai seorang narapidana yang telah ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan Ibadah Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan
 - a. Untuk yang beragama Islam, ibadah sholat dilakukan secara berjamaah, berpuasa dan merayakan Idul Fitri, Idul Adha dan hari besar Islam.
 - b. Untuk yang beragama Nasrani, kebaktian dilaksanakan di Aula Rutan dengan pelayanan rohani dari Gereja atau yayasan.
 - c. Untuk yang beragama lain, diberikan kesempatan yang sama.⁶
2. Mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani
 - a. Perawatan rohani dilakukan melalui penyuluhan secara jadwal
 - b. Perawatan jasmani dilakukan melalui olahraga volly, bulu tangkis, tenis meja, catur, tenis lapangan dan senam bersama.
 - c. Narapidana dan tahanan yang ada di Rutan ditempatkan pada kamar yang telah ditetapkan oleh pihak Rutan.
 - d. Pada kamar hunian disiapkan kamar mandi/toilet serta perlengkapan mandi
 - e. Narapidana diwajibkan menggunakan pakaian berwarna biru dan baju koko/kemeja untuk beribadah.

⁶Tim Penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, diakses pada 08 Agustus 2016.

3. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Pendidikan umum (keaksaraan fungsional), kejar paket A, B, dan C.
 - b. Penyuluhan hukum, penyuluhan HIV/AIDS, penyuluhan penyakit TBC, VCT dan lain-lain.
 - c. Upacara kesadaran bangsa dan bernegara setiap tanggal 17 setiap bulannya.
 - d. Upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.
 - e. Peringatan hari besar Nasional dan hari besar keagamaan serta hari Bhakti Pemasarakatan dan hari Darma Karya Dika.
 - f. Narapidana dan Tahanan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya (keolahragaan, kesenian, dan lain-lain).⁷
4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang layak
 - a. Pelayanan kesehatan melalui pengecekan rutin, kesehatan pemberian obat-obatan, perawatan di poli klinik dalam dan diluar Rutan, pemberian susu dan pengobatan masal.
 - b. Makan diberikan kepada seluruh warga binaan permasarakatan (narapidana/tahanan) tiga kali sehari (makan pagi, makan siang, makan sore/malam) dengan menu variatif sepuluh sehari

⁷Tim Penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, diakses pada 08 Agustus 2016.

- c. Minum diberikan berupa air putih matang tiga kali sehari (pagi, siang dan malam).
 - d. Ekstra pudding diberikan dalam bentuk bubur kacang ijo, kolak dan ubi rebus diberikan setiap hari pergantian di bulan Ramadhan
 - e. Bagi narapidana dan tahanan yang mengidap penyakit menular di tempatkan di kamar isolasi.
5. Penyampaian keluhan
- a. Kelakuan tentang perlakuan pelayanan petugas dan sesama warga binaan yang dapat disampaikan kepada Karutan secara lisan/tertulis melalui kotak pengaduan dan layanan pengaduan.
 - b. Karutan menugaskan Pembina/petugas pada tiap blok dan wali permasyarakatan untuk memantau perkembangan kepribadian warga binaan.⁸
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media yang tidak dilarang.
- a. Perpustakaan Rutan menyediakan bahan bacaan berupa buku pengetahuan dan keagamaan yang di pinjam dan dibaca di kamar hunian.
 - b. Siaran media elektronik disediakan melalui televisi yang dipasang diluar dan didalam kamar hunian secara terjadwal dan media cetak disediakan di perpustakaan.

⁸Tim Penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, diakses pada 08 Agustus 2016.

7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat atau yang tertentu lainnya
 - a. Kunjungan keluarga narapidana/tahanan dilakukan diluar kunjungan secara terjadwal.
 - b. Kunjungan penasehat diberikan kesempatan sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Kunjungan khusus (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal) dilakukan di ruangan kunjungan.
 - d. Setiap narapidana/tahanan yang telah selesai menerima kunjungan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan, bila ditemukan barang yang dilarang akan diproses dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Uang yang dimiliki narapidana/tahanan disimpan dalam buku tabung yang bersangkutan.
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana
 - a. Setiap narapidana diberikan remisi (tiap tanggal 17 Agustus dan hari besar keagamaan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Narapidana yang melanggar peraturan Rutan tidak diberikan remisi
9. Mendapatkan Kesempatan berasimilasi, Cuti mengunjungi keluarga
 - a. Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya (kecuali kasus tertentu)

- b. Cuti mengunjungi keluarga diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya 2x24 jam.⁹

10. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

- a. Pembebasan bersyarat (PB) diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana
- b. Syarat PB diantaranya berkelakuan baik, masa pidana lebih dari 1 tahun, tidak ada perkara lain, surat jaminan dari pihak keluarga, dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

- a. Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 narapidana sebesar jumlah remisi terakhir yang diterima
- b. Cuti bersyarat diberikan kepada narapidana yang dipidana tidak lebih dari 1 tahun dan menjalani 6bulan masa pidana
- c. Syarat CMB dan CB diantaranya berkelakuan baik tidak ada perkara lain, surat jaminan dari pihak keluarga, dan sebagainya sebagai peraturan yang berlaku

12. Mendapatkan Hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

J. Sanksi-Sanksi Narapidana

Penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri dan yang tidak mentaati aturan tata tertib yang sudah di tetapkan

⁹Tim Penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, diakses pada 08 Agustus 2016.

oleh petugas-petugas Rutan Klas II B Serang yaitu dibagi menjadi tiga sanksi antara lain:

- a. Sanksi ringan yaitu: peringatan, teguran dan diisolasi
- b. Sanksi sedang yaitu: peringatan, teguran dan diisolasi staff cell 1 s/d 6 hari
Staff cell 2 kali 1 s/d 6 hari dan atau tidak diusulkan remisi
- c. Sanksi berat yaitu: diisolasi staff cell 1 s/d 6 hari. 2 kali 1 s/d 6 hari tidak diusulkan untuk program PB, CB dan CMB.¹⁰

K. Program kegiatan pembinaan warga binaan

Program kegiatan pembinaan warga binaan yang ada di Rutan Klas II B Serang sebagai salah satu dari upaya oleh pihak rutan Klas II B Serang, dari seluruh program kegiatan warga binaan tersebut. Sebagai seorang warga binaan yang sedang menjalani masa hukumannya wajib untuk mengikuti, agar warga binaan ketika bebas nanti mempunyai bekal untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat dan juga dapat dipercaya sebagai warga masyarakat yang baik. Adapun nama-nama kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan
 - a. Penyuluhan hukum bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Banten (Kapolda).

¹⁰Sekilas tentang Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, 20 Desember 2016.

- b. Penyuluhan kesehatan dan kebersihan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
 - c. Penyuluhan wawasan kebangsaan persatuan dan kesatuan.
2. Pemberian remisi
- a. HUT kemerdekaan R.I
 - b. Hari raya keagamaan
 - c. Remisi lainnya
3. Pemberian hak warga binaan pemasyarakatan
- a. Cuti menjelang bebas (CMB)
 - b. Cuti mengunjungi keluarga (CMK)
 - c. Pembebasan bersyarat (PB)
 - d. Cuti bersama (CB)
 - e. Asimilasi
4. Pembinaan keagamaan
- a. Sholat berjama'ah
 - b. Pengajian Al-Quran bersama
 - c. Zikir bersama
 - d. Sholawatan bersama
 - e. Kegiatan kebaktian do'a bersama dan tuisyah dan pemberian buta huruf Al-Quran
5. Pembinaan keterampilan
- a. Pertanian
 - b. Pembudidayaan lele dan ikan
 - c. Bercocok tanam
 - d. Kerajinan tangan (membuat tas, gelang dsb)

6. Olah raga dan jasmani
 - a. Kamis pengajian rutin dan zikir bersama.
 - b. Jum'at sehat.
 - c. Senam pagi.
 - d. Catur dan tenis meja
 - e. Volly ball, Futsal tenis meja.